

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi data/informasi dari resiko kebocoran atau pencurian, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment) diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
 - b. bahwa diperlukann suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi, dan anti penyangkalan terhadap data/informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan dalam Sertifikat Walikota tentang Penggunaan Elektronik Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SIstem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
- 13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
- 14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1786);
- 15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
- 16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
- 17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

- 18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 190 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 190);
- 19. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
- 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkann, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- 8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- 9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
- 10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
- 11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
- 12. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
- 13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 14. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
- 15. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
- 16. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk malukukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
- 17. Passphare adalah serangkaian angkan dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikasi Elektornik.
- 18. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut Otoritas Pendaftaran adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
- 19. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- 20. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keaslian (authentication), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), dan kenirsangkalan (nonrepudiation) informasi.

Pasal 2

Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan Sistem Elektronik serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan Transaksi Elektronik serta Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (e*goverment*).
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem elektronik;
 - b. meningkatkan Kemanan Informasi dan Sistem Elektronik;
 - c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB II

TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Peran Perangkat Daerah

Paragraf 1

Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;

- f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- g. membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- i. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
- j. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas persandian berperan sebagai Otoritas Pendaftaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas persandian harus melaksanakan perjanjian kerja sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.

Paragaraf 2

Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.

Bagian Kedua

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Balai Sertifikasi Elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara sertifikasi elektronik selain yang disebutkan pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 7

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. Individu;
- b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 8

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lain sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap aparatur sipil negara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk :
 - a. Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature);
 - b. perlindungan e-mail (e-mail protection);
 - c. perlindungan dokumen (document protection);
 - d. security socket layer server; dan/atau
 - e. security socket layer client.

- (1) Tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas :
 - a. penggunaan e-mail;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.

(2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1

Permohonan Sertifikat Elektronik

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada Otoritas Pendaftaran.
- (2) Permohonan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Walikota dan wakil Walikota;
 - b. Aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pihak lainnya sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai peraturan perundang-rundangan.
- (3) Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada otoritas pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada otoritas pendaftaran dengann surat dari kepala perangkat daerah;
 - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan;
 - c. pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
 - d. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh balai sertifikasi elektronik.
- (4) Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk jabatan/ wewenang/ organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada otoritas pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada otoritas pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala perangkat Daerah;
 - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan;
 - c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang;
 - d. pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan

- e. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh balai sertifikat elektronik.
- (5) Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk jabatan/ wewenang/ organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada otoritas pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada otoritas pendaftaran dengsn surat pengantar dari kepala perangkat Daerah;
 - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan;
 - c. pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
 - d. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh balai sertifikat elektronik.

Pasal 11

- (1) Otoritas pendaftaran melakukan verifikasi permohonan tertulis, idetitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Otoritas pendaftaran memberikan jawaban penerimaan atas permohonan sertifkat elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian otoritas pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka otoritas pendaftaran memberikan jawaban disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari permohonan.
- (4) Otoritas pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran sertifikat elektronik baik dalam bentuk hard copy atau softcopy secara aman.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendaftaran dan permohonan sertifikat elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

(1) Penerbitan sertifikat elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatangan sertifikat elektronik oleh balai sertifikat elektronik.

- (2) Otoritas pendaftaran menindak lanjuti pengajuan permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kepada balai sertifikat elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Paragraf 3

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (3) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikasi Elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Paragraf 4

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

(1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) berdasarkan evaluasi Balai Sertifikasi Elektronik dan/atau Otoritas Pendaftaran (OP) atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

- (2) Dalam hal pasangan kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkannya kepada Otoritas Pendaftaran pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwewenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna Sertifikat

Pasal 16

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan Balai Sertifikasi Elektronik.

Pasal 17

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, passphrase atau hal lain yang digunakan unruk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan reverse engineering dan tidak membocorkan system layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Ketujuh Otoritas Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian mengajukan permohonan menjadi Otoritas Pendaftran kepada Balai Sertifikasi Elektronik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian sebagai Otoritas Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang berperan sebagai Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus menyusun standar operasional prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/Pemilik Sertifikasi Elektronik.

Pasal 20

- (1) Pengelola Otoritas Pendaftaran merupakan aparatur sipil negara pada satuan unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola Otoritas Pendaftaran yang diberikan Balai Sertifikasi Elektronik.
- (2) Dalam hal data yang diajukan oelh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka pengelola otoritas pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Bagian Kedelapan Sumber Daya Manusia

- (1) Pengelolaan sertifikat elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimanapun dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola sertifikat elektronik untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relavan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan sertifikat elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat elektronik dilingkungan pemerintahan daerah, pengguna atau pemilik sertifikat elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan sertifikat elektronik dari pengguna atau pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian meminta bantuan teknis kepada balai sertifikasi elektronik.

Bagian Kesepuluh

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik akan memberikan umpan balik untuk elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan sertifikat elektronik dilingkungan pemerintahan daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan untuk walikota, Gubernur dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah, perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian segera menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Insiden keamanan informasi sebagaimanapun dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan informasi.

- (3) Insiden keamanan informasi sebagaimanapun dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas :
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan kunci privat dan sertifkasi elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam penggunaan sertifikat elektronik terkait otentikasi, kesalahan data, dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat elektronik dilingkungan pemerintahan daerah.

Bagian Kesebelas

Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 25

Perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian melakukan koordinasi dan/ atau konsultasi dengan balai sertifikasi elektronik Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Pembina teknis urusan persandian, perangkat daerah, pemerintahan daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintahan daerah.

Bagian Keduabelas

Sistem Informasi

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 10 Juni 2021 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014